




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tahun Anggaran 2025



**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang capaian kerjanya menjadi bahan penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2025 sebagai kepala daerah dan wajib menyampaikan LKPJ Bupati dimaksud kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah diharapkan untuk menyampaikan LKPJ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa LKPJ DISPMD Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LKPJ DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Benteng, 4 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


ZULFIKRI, S. STP

NIP. 19790818 199711 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	4
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	18
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	22
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	22
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	49
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024	50
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	51
BAB IV PENUTUP	52
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang capaian kinerjanya berasal dari organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga setiap organisasi perangkat daerah diharapkan untuk menyampaikan LKPJ OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.1. Gambaran Umum OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Gambar 1
Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng
Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°
e-mail : pmdslyr@gmail.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri.

Tabel. 1.1
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Desa Mandiri	3	14	22	28
2	Desa Maju	22	17	17	19
3	Desa Berkembang	44	42	37	31
4	Desa Tertinggal	12	8	6	3
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Jumlah		81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir (2020-2025) perkembangan status desa sangat baik, dimana disetiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah status desa mandiri yang sangat signifikan, bahkan melebihi target setiap tahunnya, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan tidak ada lagi desa berstatus desa sangat tertinggal.

Pada tahun 2025, klasifikasi status desa tidak lagi menggunakan IDM (Indeks Desa Membangun) yang disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan, melainkan menggunakan Indeks Desa (ID) yang disusun dari enam Dimensi, yakni dimensi layanan dasar, dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata Kelola pemerintahan. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 49,48%; (2) Desa Tertinggal: $\geq 49,49\%$ dan $\leq 57,38\%$; (3) Desa

Berkembang: $\geq 57,39$ dan $\leq 69,34$ %; (4) Desa Maju: $\geq 69,34$ dan $\leq 79,62$ %; (5) Desa Mandiri: $\geq 79,63$ dan 100%

Dalam melihat skor dan ambang batas ID, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya. namun pada 3 (tiga) tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil mengentaskan desa dengan status sangat tertinggal menjadi desa tertinggal.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan

oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Peraturan Bupati. Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat

dan desa dan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi: bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, serta usaha ekonomi desa;
- h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi: bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
- k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama desa;
- m. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi,

monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

- n. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
- o. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan masyarakat desa;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
- t. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- e. pengoorninasian pengelolaan administrasi keuangan dan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan barang, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian

data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

- naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan produk hukum desa;
 - j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
 - l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan dan batas desa;
 - m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;
 - n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan desa dan kode desa;
 - p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan;
 - q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa;
 - r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi pemerintahan desa;
 - s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina kelembagaan pemerintahan desa;
 - t. melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan desa;
 - u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;
 - v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa dalam peningkatan

- ketentraman dan perlindungan masyarakat desa;
- w. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset desa;
 - y. melakukan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;
 - z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;
 - aa. melakukan penataan dan pemanfaatan aset desa;
 - bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
 - cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - dd. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang bina pemerintahan desa;
 - ff. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama usaha badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara;
- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama antar desa dengan lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan, dan kedaruratan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, kerjasama, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat meliputi pengembangan desa

- dan desa adat, pengembangan kapasitas aparaturn pemerintahan desa dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan orientasi pengembangan kapasitas pembina desa, aparaturn desa dan perangkat desa di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa;
 - p. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
 - q. melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, pembangunan, dan lembaga non pemerintah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan kemasyarakatan;
 - s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa;
 - t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan desa adat di bidang pemerintahan, kewilayahan, dan lembaga kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;

- v. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
 - w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;
 - x. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - y. mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - z. menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan teknologi pedesaan;
 - aa. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya Masyarakat;
 - ee. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian umum, kepegawaian dan hukum;
- x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- j. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- m. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- n. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- o. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- t. memfasilitasi penjangkauan inovasi Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- u. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian program dan keuangan;
- aa. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Uraian tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

- a. menyusun Instrumen Pemetaan Sosial
- b. mengolah Data Hasil pemetaan Sosial
- c. menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek pergerakan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- e. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- f. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- g. mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- h. menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- i. menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko perubahan;
- j. mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
- k. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;

- l. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- m. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- n. menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
- o. melaksanakan pelatihan masyarakat;
- p. menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
- q. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- r. melaksanakan pendampingan masyarakat;
- s. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- t. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
- u. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan
- v. berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- w. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
- x. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- y. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
- z. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi struktur jabatan dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	5
6	Staf PNS	6
7	Staf PPPK	8
8	Staf PPPK Paruh Waktu	23
	Jumlah	48

Tabel 1.3
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	5
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	8
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
10.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	13
11.	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
12.	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	1
13.	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	11
	Jumlah		48

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 1.4 :

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Meja Rapat	1 buah	Layak
8	Meja Tulis	23 buah	Layak
9	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
10	Kursi Putar	15 Buah	Layak
11	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
12	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
13	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
14	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
15	Sofa	2 Unit	Layak
16	Alat-alat studio	1 set	Layak
17	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
18	Televisi	3 Unit	Layak
19	Kamera	1 Unit	Layak
20	Printer	13 Buah	Layak
21	Kulkas	3 Buah	Layak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anggaran DISPMD pada tahun 2025 sebesar Rp. **4.194.437.500,00,-** (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.105.558.700,00,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.588.166.900,00,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan

Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 485.000.000,00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.711.900,00,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. **4.007.548.456,00,-** (Empat Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), atau sekitar 95,54%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5.
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	4.178.725.600,00	3.992.806.956,00	95,55
1.1	Belanja Pegawai	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	92,40
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.588.166.900,00	1.562.265.205,00	98,37
1.3	Belanja Hibah	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	15.711.900,00	14.741.500,00	93,82
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	15.711.900,00	14.741.500,00	93,82
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.1
Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa	RKPD Tahun 2025	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	97,13%			
					Alokasi Anggaran Rp. 283.185.200,00,-	Realisasi Anggaran Rp. 275.061.966,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Alokasi Anggaran Rp. 283.185.200,00,-	Realisasi Anggaran Rp. 275.061.966,00			
1.1			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	81 Desa (1 Dokumen)	81 Desa (1 Dokumen)			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp. 83.025.000,00	Rp. 81.965.420,00			
1.2				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Produk Hukum Desa	2 Produk Hukum Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 57.070.000,00	Realisasi Anggaran Rp. 56.251.974,00			
1.3				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	81 Desa (1Dokumen)	81 Desa (1Dokumen)			
					Alokasi Anggaran Rp. 65.000.000,00	Realisasi Anggaran Rp. 63.813.173,00			
1.4				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa	16 Desa	16 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 46.490.200,00	42.082.108,00			
1.5				Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp. 150.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 150.000.000,-			
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp. 28.400.000,00	Rp.27.809.902,00			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp. 3.200.000,00	Realisasi Anggaran 3.139.389,00			
2			RKPD Tahun 2025	Program Pemberdayaan lembaga	100 %	99,65 %			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat	Rp. 901.101.400,00	Rp. 900.744.986,00				
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 901.101.400,00	Realisasi Anggaran Rp. 900.744.986,00				
2.1			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen				
					Alokasi Anggaran Rp. 8.851.400,00	Realisasi Anggaran Rp. 8.681.599,00				
2.2					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp. 7.250.000,00	Realisasi Anggaran Rp. 7.063.387,00				
2.3					Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran				

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 885.000.000,00	Rp. 885.000.000,00,-			

Pada Tahun 2025, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dari 5 (lima) program yang menjadi kewenangan DISPMD, hanya 4 (Empat) program yang dijalankan (3 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah).

Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.992.323.00,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 87,97 %, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.875.841,00,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 88,76 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.144.124,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 85,76 %, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.501,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 88,22%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupian) dengan realisasi sebesar Rp. 2.116.923,- (Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 84,68%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2025.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.201.735,- (Dua Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 88,074 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2025.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.850,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 88,03 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.247.349,- (Dua juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 89,89%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.108.200.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.907.883,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 92,40 %, dengan uraian sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.105.558.700,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.945.541.751,- (Satu Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 92,40% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (25 Orang) selama 12 Bulan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.641.300,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.366.132,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua

Rupiah) atau sebesar 89,58 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.360.615.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 354.037.424,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 98,18%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 35.251.600,- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 32.422.974,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 91,98%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 5.449.500,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 4.090.792,- (Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 75,07%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.790.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.477.060,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 85,06 %, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000 - (Empat Juta Rupiah) atau sebesar 91,95%, dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.

- e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.232.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 286.523.900,- (Dua Ratus Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 285.814.598,- (Dua ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 99,75%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.570.100,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 13.726.401,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) atau 94,21%, dengan rincian sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 14.570.100,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 13.726.401,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) atau 94,21%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin berupa 2 unit printer dan 1 unit mesin scanner yang akan menunjang kelancaran administrasi.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 217.555.800,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 213.763.772,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 98,26 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 66.308.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 62.958.364,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus

- Enam Puluh Empat Rupiah) atau 94,95%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 151.247.800,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 150.805.408,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau 99,71 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 281.010.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 277.150.314,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) atau 98,63 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 44.630.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 44.625.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,99%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 70.090.000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 66.545.497,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 94,94%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.249.817,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 97,06%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.

155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 100%. Adapun Output, terpeliharanya Ruang kantor dan Renovasi Ruang Kepala Dinas.

2) Program Penataan Desa

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.163.387,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,86% dengan output 6 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya, dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada kunjungan fasilitasi langsung ke desa hanya 6 desa (Binanga Sombaiya, Lantibongan, Balang Butung, Kahu-Kahu, patilereng dan Patikarya), selebihnya hanya dilakukan koordinasi saat aparat desa melakukan kunjungan ke kantor DISPMD atau melalui telekomunikasi.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa,

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.185.200,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 275.061.966,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Enam Rupiah) atau 97,13%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 83.025.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 81.965.420,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 98,72 % dengan output 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp.57.070.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 56.251.974,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima

Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 98,57 % dengan output kegiatan 2 (dua) Produk Hukum Desa antara lain :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, tanggal 31 Desember 2025 (Iembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2025).
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 859).
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.813.173,- atau 98,17 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.490.200,- dan realisasi sebesar Rp. 42.082.108,- atau 90,52 % dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa yaitu Desa Bonea Makmur, Desa Tamalanrea, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Tanete, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Parak, Desa Bontona Saluk, Desa Barugaia, Desa Maharayya, Desa Kalepadang, Desa Kohala dan Desa Mekar Indah. Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten. Selain kegiatan pembinaan, pada tahun ini juga dilaksanakan Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sebanyak 40 orang, masing-masing 2 orang dari 20 Desa yaitu Desa Pamatata, Desa menara Desa Indah, Desa Maharayya, Desa Bontona Saluk, Desa Mekar Indah, Desa Lalang Bata, Desa Buki, Desa Kohala, Desa Mare-Mare, Desa Donea Makmur, Desa Jambuiya, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Bontotangnga, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontolebang, Desa Bahuluang, Desa Harapan, Desa Laiyolo, dan Desa Laiyolo Baru.

Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar, di tahun 2025, terdapat 57 bumdes yang aktif, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif. Rincian bumdes yang ada di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS		
				AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	6	7	
1	BONTOHARU	BONTOTANGNGA	Tatanan Baru	√	-	
2		BONTOSUNGGU	BUMDes Lestari	√	-	
3		KALEPADANG	Usaha Ekonomi Rakyat	√	-	
4		BONTOBORUSU	Maccini Sombala	-	√	
5		KAHU-KAHU	Je'ne Kahu-Kahu	-	√	
6		BONTOLEBANG	Gusung Jaya	√	-	
7		BONTOSIKUYU	HARAPAN	Berkah Harapan	√	-
8	LOWA		Benteng Sudu-Sudu	√	-	
9	APPATANAH		Sipakullong	√	-	
10	LAIYOLO BARU		Laybar Jaya		√	
11	LANTIBONGAN		Baji'minasa	√	-	
12	PATIKARYA		Terang Surya	√	-	
13	PATILERENG		Baloka Mandiri	√	-	
14	BINANGA SOMBALAIYA		Jaya Bhineka	√	-	
15	LAIYOLO		Batu Putih	√	-	
16	TAMBOLONGAN		Bonto Bulaeng	√	-	
17	POLASSI		Surya Mandiri	√	-	
18	KHUSUS BAHULUANG		Jaya Abadi	√	-	
19	BONTOMANAI		POLEBUNGONG	Karya Bersama	-	√
20			MARE-MARE	Panca Usaha	√	-
21		BONEA MAKMUR	Harapan	-	√	
22		JAMBUIYA	Abadi Jaya	√	-	
23		BONTOMARANNU	Marannu	√	-	
24		BONEA TIMUR	Bintang Timur	√	-	
25		BARUGAIYA	Baruga Bersatu	√	-	
26		PARAK	Mitra Jaya	√	-	
27		BONTOKORAANG	Masagena	√		

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
28		KABURU	Bukit Harapan	√	-
29	BUKI	BUKI	Buki Mandiri	-	√
30		LALANG BATA	Pesona Bakti	-	√
31		BALANG BUTUNG	Karya Bersama	-	√
32		KOHALA	Minasatekne	√	-
33		BONTOLEMPANGAN	Assamaturu	√	-
34		MEKAR INDAH	Semangat Baru	√	-
35		BUKI TIMUR	Buki Mandiri	√	-
36		BONTOMATENE	BARAT LAMBONGAN	Tanjung Harapan	√
37	BONTONA SALUK		Sejahtera	√	-
38	PAMATATA		Tanah Pesisir	√	-
39	ONTO		Passiana'	√	-
40	MAHARAYYA		Suka Maju	-	√
41	TANETE		Bumdes Tanete	√	-
42	MENARA INDAH		Mercusuar Mandiri	-	√
43	BUNGAIYA		Pesona Mandiri	√	-
44	KAYU BAUK		Kaili Mandiri	√	-
45	TAMALANREA		Semangat Baru	√	-
46	PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	Kembang Ragi Jaya	√	-
47		MAMINASA	Baji' Minasa	-	√
48		TANAMALALA	Sentosa	-	√
49		LABUANG PAMAJANG	Teluk Harapan	√	-
50		MASSUNGKE	Mitra Sejati	√	-
51		BONTOSAILE	Cahaya Maju	√	-
52		TELUK KAMPE	Anugrah Jaya	√	-
53	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBULAENG	Maju Bersama	√	-
54		BONTOBARU	Baji' Pa'mai	-	√
55		BONTOMALLING	Usaha Baru	-	√
56		LEMBANG BAJI	Bonesialla	-	√
57		BONTOJATI	Maju Bersama	√	-
58		UJUNG	Cahaya Ujung	-	√

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	6	7
59	PASILAMBENA	KALAO TOA	Kalaotoa Jaya	√	-
60		LEMBANG MATENE	Muda Mandiri	√	-
61		GARAUPA	Mandiri Bersama	√	-
62		PULO MADU	Bumi Putra Mandiri	-	√
63		KARUMPA	Karya Mandiri	√	-
64		GARAUPA RAYA	Berkah Abadi	√	-
65		TAKABONERATE	KAYUADI	Masoong Baji	-
66	JINATO		Sifamase Mase	-	√
67	TARUPA		Harapan Maju	-	√
68	NYIUR INDAH		Passengkaang	√	-
69	LATONDU		Sipatuo	-	√
70	RAJUNI		Tunas Mulia	-	√
71	BATANG		Passamaturukang	√	-
72	TAMBUNA		Pasir Putih	-	√
73	KHUSUS PASITALLU		Barakke'	√	-
74	PASIMARANNU		BONEA	Taka Bassi	-
75		BATU BINGKUNG	Anugerah Sejahtera	√	-
76		LAMBEGO	Kalao Lambego	√	-
77		MAJAPAHIT	Abadi	√	-
78		BONERATE	Karya Mandiri	√	-
79		KOMBA-KOMBA	Kembang Mekar	√	-
80		SAMBALI	Batu Payung	√	-
81		LAMANTU	Pasimarannu Sejahtera	√	-
Jumlah				57	24

Sumber Data : Bidang Pengembangan Kerjasama,
Pemberdayaan Kelembagaan, dan sosial Budaya,
DISPMD Tahun 2025

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.400.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.809.902,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau 97,92 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 14 Desa terkait Pengelolaan Keuangan yaitu di Desa Harapan, Desa Laiyolo, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Laiyolo Baru, Desa Onto, Desa Bontobulaeng, Desa Buki Timur, Desa Bungaiya,

Desa Binanga sombaiya, Desa lalang Bata, Desa Kayu Bauk, Desa Tanete dan Desa Mare-Mare.

- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota BPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.139.389,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,11 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi di beberapa Desa terkait Pengelolaan Keuangan.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.101.400,- (Sembilan Ratus Satu Milyar Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 900.744.986,- (Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 99,96% dengan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 8.851.400,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.681.599,- (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,08%, dengan output 28 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya.
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.063.387,- (Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97,43%, dengan Output Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam meningkatkan PAD di Desa Bontosunggu.

3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Pada Tabel 2.3 berikut, dapat dilihat secara terinci Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.006.950.900,00	2.828.578.117,00	94,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	21.992.323,00	87,97
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.875.841,00	88,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.144.124,00	85,76
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.205.501,00	88,22

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.116.923,00	84,68
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	2.201.735,00	88,07
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.200.850,00	88,03
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.247.349,00	89,89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.200.000,00	1.947.907.883,00	92,40
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	92,40
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.641.300,00	2.366.132,00	89,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.615.000,00	354.037.424,00	98,18
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.251.600,00	32.422.974,00	91,98
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.449.500,00	4.090.792,00	75,07
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.790.000,00	7.477.060,00	85,06
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.350.000,00	4.000.000,00	91,95
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000,00	20.232.000,00	99,91
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.523.900,00	285.814.598,00	99,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.570.100,00	13.726.401,00	94,21
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.570.100,00	13.726.401,00	94,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.555.800,00	213.763.772,00	98,26
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.308.000,00	62.958.364,00	94,95
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.247.800,00	150.805.408,00	99,71

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.010.000,00	277.150.314,00	98,63
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.630.000,00	44.625.000,00	99,99
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.090.000,00	66.545.497,00	94,94
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.560.000,00	10.249.817,00	97,06
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.730.000,00	155.730.000,00	100,00
	PROGRAM PENATAAN DESA	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
	Penyelenggaraan Penataan Desa	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	283.185.200,00	275.061.966,00	97,13
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	283.185.200,00	275.061.966,00	97,13
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83.025.000,00	81.965.420,00	98,72
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	57.070.000,00	56.251.974,00	98,57
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.000.000,00	63.813.173,00	98,17
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46.490.200,00	42.082.108,00	90,52
5.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	28.400.000,00	27.809.902,00	97,92
6.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	3.200.000,00	3.139.389,00	98,11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	901.101.400,00	900.744.986,00	99,96

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	901.101.400,00	900.744.986,00	99,96
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8.851.400,00	8.681.599,00	98,08
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7.250.000,00	7.063.387,00	97,43
3.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00
	Jumlah	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54

2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.4
Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.	Nilai SAKIP OPD	-	BB	Proses
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	%	79,9	Tidak Dilakukan Survei	NA	NA
3.	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	Sesuai SAP	Proses	Proses	Proses
4.	Persentase Desa yang meningkat statusnya	%	12,34%	20,98	170 %	Tercapai
4.1	Persentase Desa Berstatus Desa Sangat Tertinggal	%	0	0	100	Tercapai
4.2	Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal	%	3,7	3,7	100	Tercapai
4.2	Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang	%	59	38,27	64,86	Tercapai
4.4	Persentase Desa Berstatus Desa Maju	%	27,2	23,46	86,25	Tercapai
4.5	Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri	%	9,8	34,57	352	Tercapai

Berdasarkan table 2.4 di atas, diketahui bahwa :

1. Pada saat penyusunan laporan ini, untuk nilai SAKIP 2025 masih dalam proses sehingga belum diketahui realisasinya. Untuk Nilai SAKIP OPD Tahun 2024 telah memenuhi target yakni dari kategori B di tahun 2023, meningkat menjadi BB di Tahun 2024.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)
Pada tahun 2025, tidak dilaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas Pemberdayaan Masyarakat sehingga nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan DISPMD tidak dapat diketahui.
3. Laporan Keuangan OPD tahun 2025 dengan target sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sampai saat ini masih dalam proses penyusunan laporan.
4. Persentase Desa yang meningkat statusnya
Pada tahun 2025 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 12,34% atau sebesar 10 desa yakni sebesar 20,98% atau sebanyak 17 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Analisis Jumlah Peningkatan Status Desa Berdasarkan IDM
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024-2025

No.	Status Desa	Target 2024 (%)	2024	2025	Status Tetap (sama dengan tahun 2024)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2024)	% Peningkatan (capaian)
1	Mandiri	9,8	22	28	18	6	34,57
2	Maju	27,2%	17	19	10	8	23,46
3	Berkembang	59	36	31	28	3	38,27
4	Tertinggal	3,7	6	3	3	0	3,7
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	100	81	81	81	17	100,00

a. Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Sejak tahun 2022-2025 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini sesuai target 0% yang diharapkan, tidak ada lagi

desa dengan status sangat tertinggal atau tidak ada desa yang menurun statusnya dari desa tertinggal kembali menjadi desa sangat tertinggal.

b. Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa tertinggal pada tahun 2025 sisa 3 (3,7 %), Dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 6 desa atau sebesar 7,4%, dengan kata lain terdapat 3 desa tertinggal yang meningkat statusnya sehingga tercapai, 3 desa dimaksud yaitu Desa Komba-Komba, Latondu dan Pulau madu.

c. Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang

Persentase Desa berstatus desa berkembang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 38,27% dari 59% target yang ditetapkan, karena beberapa desa dengan status berkembang pada tahun 2024 meningkat statusnya menjadi maju dan mandiri, sehingga meskipun terdapat desa dengan status berkembang yang baru (tertinggal ke berkembang), tidak menambah persentase realisasi yang telah di targetkan.

d. Persentase Desa Berstatus Desa Maju

Persentase Desa berstatus desa maju capaian kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 27,2 % dengan realisasi 23,46 %, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 hanya sebesar 86,25 %, Capaian tidak 100% karena beberapa desa dengan status maju pada tahun 2024 meningkat statusnya menjadi mandiri, sehingga meskipun terdapat desa dengan status maju yang baru (berkembang ke maju), tidak menambah persentase realisasi yang telah di targetkan.

e. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri pada sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa capaian kinerjanya mencapai target bahkan melampaui dari target sebesar 9,8% dengan realisasi 34,57% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 352%. (data rekapitulasi desa berdasarkan status dapat dilihat pada lampiran dokumen ini)

Tabel 2.6
Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2025

NO.	STATUS DESA	2024	%	2025	%
1	Mandiri	22	27,17	28	34,57

NO.	STATUS DESA	2024	%	2025	%
2	Maju	17	20,99	19	23,46
3	Berkembang	36	44,44	31	38,27
4	Tertinggal	6	7,41	3	3,70
5	Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Tabel 2.7
Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1. Cakupan penyelenggaraan Penataan Desa Yang difasilitasi	%	100 (81 Desa)	6 Desa	7,40	Desa yang difasilitasi penataannya hanya 6 desa dikarenakan adanya efisiensi anggaran
	2. Persentase peningkatan Kerjasama Desa	%	2,46 (2 Desa)	0	0	Pada Tahun 2025 Program Kerja Sama Desa tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran
	3. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	%	100 (81 Desa)	100 (81 Desa)	100	Tercapai
	4. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	33,33	6,91 (28 LKD)	20,73	Hanya 28 LKD yang ditingkatkan kapasitasnya dikarenakan adanya efisiensi anggaran

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi

Penataan desa meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), dan aspek kewenangan Desa. Penataan Desa pada tahun 2025 dilaksanakan namun karena keterbatasan anggaran yang ada, kunjungan fasilitasi langsung ke desa hanya 6 desa (Binanga Sombaiya, Lantibongan, Balang Butung, Kahu-Kahu, patilereng dan Patikarya), selebihnya hanya dilakukan koordinasi saat aparat desa melakukan kunjungan ke kantor DISPMD atau melalui telekomunikasi.

b. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Namun pada tahun 2025 program peningkatan Kerjasama desa tidak dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi anggaran sehingga tidak ada peningkatan kerjasama desa (baru) yang terbentuk.

- Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2025 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 yaitu Desa Bonea Makmur, Desa Tamalanrea, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Tanete, Desa

Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Parak, Desa Bontona Saluk, Desa Barugaia, Desa Maharayya, Desa Kalepadang, Desa Kohala dan Desa Mekar Indah. Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten. Selain kegiatan pembinaan, pada tahun ini juga dilaksanakan Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sebanyak 40 orang, masing-masing 2 orang dari 20 Desa yaitu Desa Pamatata, Desa menara Desa Indah, Desa Maharayya, Desa Bontona Saluk, Desa Mekar Indah, Desa Lalang Bata, Desa Buki, Desa Kohala, Desa Mare-Mare, Desa Donea Makmur, Desa Jambuiya, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Bontotangnga, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontolebang, Desa Bahuluang, Desa Harapan, Desa Laiyolo, dan Desa Laiyolo Baru.

c. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2025, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari 28 LKD, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dilakukan di desa bontosunggu, serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan di 81 desa.

2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.8

Matriks Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 4.194.437.500,00	Rp. 4.007.548.456,00	Rp. 186.889.044,00	95,54	4	100%	9	100%

Pada Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar mengelola anggaran sebesar Rp. 4.194.437.500,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.007.548.456,00 (Empat Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), atau sekitar 95,54% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah

Tabel 2.9
Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1.	Dukungan Regulasi dalam Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa	Nomor 10 Tahun 2025, tanggal 14 April 2025	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025	Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Perbup
2.	Dukungan Regulasi dalam Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa	Nomor 6 Tahun 2025, tanggal 31 Desember 2025	Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu	Sebagai petunjuk dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu	Perda

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.10
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati tahun Anggaran 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Memaksimalkan Fungsi-Fungsi Pembinaan Dan Koordinasi Terhadap Seluruh Jajaran Hingga Ke Tingkat Pemerintah Desa	Melaksanakan Monitoring Terpadu Secara Berkala, Serta Mengoptimalkan Peran Camat Sebagai Garda Terdepan Wilayah	Terciptanya Singkronisasi Kebijakan Antara Pemkab Dan Pemdes, Serta Meminimalisir Kesalahan Administrasi
2.	Melakukan Pendampingan Dan Penguatan Kapasitas Kepada Pemerintah Desa Terutama Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan Bimtek Berkelanjutan Mengenai Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)	Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Mencegah Terjadinya Tindakan Pidana Korupsi Atau Penyimpangan Dana Desa
3.	Mengkoordinir Para Kades Dalam Rangka Memaksimalkan Penagihan PBB/P2 Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melakukan Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Penerimaan PBB-P2
4.	Memaksimalkan Fungsi Pelayanan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat (Para Kades Agar Jangan Terlalu Lama Berada Di Ibu Kota Kabupaten)	Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Laporan BPD Dan Camat Terkait Kinerja Kepala Desa	Menjamin Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Tetap Berjalan Optimal
5.	Melakukan Evaluasi Terhadap Pejabat Sementara (Pjs) Desa Yang	Melakukan Pendataan Ulang Masa Jabatan Pj. Desa Dan Segera Memproses	Agar Dan Penyegaran Bagi Pejabat Yang Sudah Lama Melaksanakan Tugas

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Sudah Melewati Batas Waktu	Pengangkatan Baru Atau Persiapan Pilkades Sesuai Regulasi	
6.	Mendorong Percepatan Penyusunan Ranperda Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	Perda No. 6 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu	Tersedianya Payung Hukum/Dasar Hukum Yang Kuat Untuk Melaksanakan Pilkades Yang Demokratis Dan Kondusif

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menerima atau memberikan tugas pembantuan.**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A. 2025, pada umumnya berjalan dengan baik, dengan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD (Proses).
2. Pada tahun 2025, tidak dilaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas Pemberdayaan Masyarakat sehingga nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan DISPMD tidak dapat diketahui.
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dengan asumsi mencapai target.
4. Capaian Persentase Peningkatan status Desa pada tahun 2025 jauh melampaui target (12,34% atau sebanyak 10 desa) yakni sebesar 20,98% atau sebanyak 17 desa.
5. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100% (sesuai target)
6. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 6,91%. (tidak mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran)

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 4 Maret 2025

KEPALA DINAS,



ZULFIKRI, S. STP

NIP. 19790818 199711 1 002